

PERLUASAN GEDUNG RSUD, PEMKOT MATARAM PINJAM DANA RP 118 MILIAR



<http://kabar24.bisnis.com/>

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan memperluas gedung rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram. Proyek yang akan dikerjakan tahun 2020 mendatang meminjam dana dari pemerintah pusat sekitar Rp 118 miliar. Tiga skema mega proyek bakal dikerjakan di tahun 2020 yakni pembangunan Kantor Walikota Mataram senilai Rp173 miliar, pembangunan gedung paripurna Dewan Rp40 miliar dan perluasan ruang rawat inap RSUD Rp118 miliar.

Pembiayaan gedung membebani APBD dua tahun penganggaran. Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengakui, ada tiga proyek besar bakal dikerjakan tahun depan. Mekanisme penganggaran berdasarkan hasil koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perencanaan Daerah tidak dipermasalahkan menggunakan pola *multiyears*.

“Ada tanah kosong di belakang itu. Disana akan dibangun,” ucapnya. Sebagai salah satu rumah sakit tipe B di NTB kebutuhan ruang rawat inap sesuai standar Kementerian Kesehatan minimal 400 *bed*. Saat ini, kasur tersedia hanya 250. Pemkot Mataram menginginkan standar itu terpenuhi untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat.

Menyoal pola pembayaran utang, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini mengaku, memang ada kekhawatiran dari Anggota Dewan sumber anggaran mana yang digunakan. Sehingga jangan sampai mengganggu program organisasi perangkat daerah.

Pemkot Mataram berusaha mencari sumber pembiayaan. Diantaranya adalah, dana insentif daerah, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah. Bantuan DID dari pemerintah pusat tidak terlepas dari prestasi diperoleh oleh Pemkot Mataram. Salah satu diharapkan agar memperoleh DID dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian serta kondisi fiskal daerah.

Untuk PAD akan dioptimalkan potensi pendapatan. Mahmuddin optimis Mataram sebagai penyangga kawasan ekonomi khusus serta sebagai pusat kegiatan nasional akan banyak sumber pendapatan asli daerah yang terserap. “Kita tidak menyangka tahun ini dapat DID Rp60 miliar. Penggunaannya kita diserahkan ke daerah,” pungkasnya. **(cem)**

Sumber Berita:

1. [https://www.suarantb.com/gaya.hidup/kesehatan/2019/10/277608/Perluasan.Gedung.RSUD,Pemkot.Mataram.Pinjam.Dana.Rp.118.Miliar/;](https://www.suarantb.com/gaya.hidup/kesehatan/2019/10/277608/Perluasan.Gedung.RSUD,Pemkot.Mataram.Pinjam.Dana.Rp.118.Miliar/)
2. <https://mataram.antaranews.com/berita/80480/usulan-pinjaman-rsud-mataram-rp118-miliar-akhirnya-disetujui;>

Catatan:

Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pinjaman Daerah, Pinjaman Daerah bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri atas:
 1. Penerusan Pinjaman Dalam Negeri;
 2. Penerusan Pinjaman Luar Negeri; dan
 3. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. daerah lain;

- Pinjaman Daerah yang bersumber dari daerah lain dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan kas
- c. Lembaga Keuangan Bank;
wajib berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - d. Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
wajib berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - e. masyarakat.
berupa Obligasi Daerah.

Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas:

- a. Pinjaman jangka pendek;
merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan. Pinjaman jangka pendek bersumber dari daerah lain, Lembaga Keuangan Bank; dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
Pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- b. Pinjaman jangka menengah; dan
merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
Pinjaman jangka menengah bersumber dari Pemerintah Pusat, Lembaga Keuangan Bank, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah
- c. Pinjaman jangka panjang.
Merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
Pinjaman jangka panjang bersumber dari Pemerintah Pusat, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, DAN masyarakat.
Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:
 - 1. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
 - 2. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau

3. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Dalam melakukan Pinjaman Daerah, daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya;
- b. nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
- c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Selain memenuhi ketentuan tersebut, Pinjaman Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah; dan
- b. Persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Persetujuan Dewan tersebut dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Larangan dalam pinjaman daerah adalah:

- a. Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain;
- b. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah;
- c. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.